

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 13/KU.00.03/JI/01/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tanggal 01 Januari 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA–

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas, sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
2. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tindakan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja di unit kerja masing-masing;
3. Menandatangani pengajuan pada SPBy rincian usulan kebutuhan anggaran kegiatan di unit kerja masing-masing;
4. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana, indikator, tahapan penarikan dana berdasarkan Pagu Kegiatan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas hasil kegiatan;
5. Menandatangani tanda bukti pengeluaran belanja atau tanda bukti lainnya Bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BP/BPP, sebagai lampiran SPP;
6. Membubuhkan paraf pada Surat Perintah Pembayaran (SPP), Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan Pihak Ketiga; dan;
7. Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta capaian kinerja berdasarkan output kegiatan setiap bulan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
- 5. Yang Bersangkutan;
- 6. Peringgal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Januari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

\$_{ttd}\$

SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 13/KU.00.03/JI/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Administrasi	RICHE RAHMAWATY SUMAKA, S.E., M.M.	19790628 200003 2 001	Pembina (IV/a)
2	Pengawasan Pemilu	Drs. LAMBOK WESLY SIMANGUNSONG, M.Si.	19740301 199303 1 004	Pembina Tingkat I (IV/b)
3	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	LUCIA MARTINA DEWI BILLEM, S.H., M.H.	19710912 200312 2 003	Pembina Tingkat I (IV/b)
4	Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	INDRA PURNOMO KUSUMA HASYIM, S. IP	19870316 200701 1 002	Penata Tingkat I (III/d)

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan BPK terdapat catatan mengenai kegiatan Podcast Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dengan bersama ini kami menyampaikan sanggahan terhadap temuan sebagaimana tercantum dalam hal tersebut.

Ringkasan yang disampaikan oleh auditor/pemeriksa adalah sebagai berikut:

Podcast berupa video rekaman diskusi dengan narasumber terkait kegiatan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur diunggah pada kanal Youtube Bawaslu Jatim. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pembayaran Belanja Jasa Profesi narasumber Podcast diketahui atas jasa narasumber podcast tersebut dibayarkan honor dengan tarif honor narasumber podcast tersebut dibayarkan honor dengan tarif honor narasumber pakar/praktisi/profesional sesuai SBM. Pembayaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di mana pembayaran honorarium narasumber untuk kegiatan dilaksanakan secara luring (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil *taping*. Sehingga kelebihan pembayaran sebesar 9.360.000.

Adapun Tanggapan atau sanggahan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Sehubungan uraian ringkasan yang telah disampaikan oleh auditor/pemeriksaan, kami menerangkan bahwa kegiatan podcast dimaksud telah dilaksanakan sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban, dan kami tegaskan bahwa mekanisme kegiatan ini dapat kami terangkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan podcast ini dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah disusun dalam RAB pada Tahun Anggaran 2024, dan telah direviu oleh inspektorat III Bawaslu RI dan tidak ada catatan terkait dengan pelaksanaan podcast di Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan menjadi kebutuhan lembaga untuk memberikan informasi dan sosialisasi berdasarkan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan.
- b. Kegiatan podcast telah dilakukan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan berdasarkan surat undangan kepada narasumber pengisi podcast.
- c. Bahwa sebelum kegiatan podcast berlangsung, narasumber terlebih dahulu mengisi daftar kehadiran sebagai narasumber interaktif pada podcast Bawaslu Provinsi Jawa Timur, kemudian terdapat interaksi yang dilakukan ialah dengan melakukan briefing bersama narasumber, host, dan lighting untuk mengambil sudut angle, lebih lanjut dengan briefing ini menentukan poin-poin yang akan dibahas dalam *in action*.

- d. Pelaksanaan podcast dilakukan sesuai dengan ketentuan jam yang telah ditentukan sebagai dasar pembayaran honor narasumber, sebagaimana video rekaman yang tersimpan pada flashdisk, laptop staf sesuai dengan tema dan waktu podcast yang dilaksanakan.
- e. Proses pelaksanaan podcast melalui video rekaman, juga tertuang dalam notulensi mengenai pembahasan tema antara narasumber dengan host sesuai dengan tema dan waktu pelaksanaan podcast di Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- f. Dapat kami terangkan bahwa pelaksanaan kegiatan podcast di Bawaslu Provinsi Jawa Timur terdokumentasikan dengan baik sesuai dengan tema dan waktu pelaksanaan podcast di Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- g. Setelah pelaksanaan kegiatan podcast di Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang telah diuraikan oleh auditor/pemeriksa, secara administratif honor narasumber telah kami berikan melalui mekanisme *cashless*.
- h. Untuk menghasilkan podcast yang berkualitas, dibutuhkan proses editing. Untuk mengedit membutuhkan waktu yang tidak sedikit dimana perangkat editing masih sangat terbatas yaitu hanya menggunakan fasilitas HP dengan aplikasi Capcut. Selain menggunakan aplikasi editing, setiap podcast yang telah selesai selalu dikirimkan ke narasumber lagi untuk meminta persetujuan. Bilamana narasumber setuju, maka proses selanjutnya adalah dengan dikoreksi secara berjenjang di internal Bawaslu. Baru setelah itu bisa dinaikkan. Proses editing membutuhkan kehati-hatian. Dalam situasi pemilu dan pilkada, tensi publik ikut naik. Salah ucap sedikit bisa diviralkan oleh masyarakat. Untuk itulah membutuhkan editor berjenjang.
- i. Seraya dengan sanggahan yang telah kami sampaikan dimaksud di atas, dapat kami terangkan kanal youtube Bawaslu Jatim merupakan bentuk kegiatan hubungan dan layanan masyarakat dilakukan melalui “siniar” telah dilaksanakannya kegiatan podcast tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
- j. Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan, sebagai berikut :

“Kegiatan pengelolaan media sosial kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:”

 - a. Perencanaan konten;
 - b. Penyiapan data;
 - c. Produksi konten;
 - d. Reviu dan persetujuan konten;
 - e. Penyebaran konten;
 - f. Pemantauan konten;
 - g. Evaluasi konten; dan
 - h. Kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan media sosial.

- k. Kemudian untuk menyandingkan ketentuan pada Pasal 7 huruf d, dapat dipertegas sebagaimana pada ketentuan Pasal 11 sebagai berikut:
- (1) Reviu dan persetujuan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan proses reviu dan pemberian persetujuan terhadap kelaikan rancangan konten media sosial kelembagaan sebelum dipublikasikan.
 - (2) Reviu dan persetujuan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui persetujuan Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi divisi di bidang Kehumasan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Tenaga ahli Bawaslu;
 - b. Pejabat struktural yang melaksanakan fungsi di bidang kehumasan; atau
 - c. Pejabat fungsional yang ditunjuk, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sehubungan dengan sanggahan yang kami terangkan sebagaimana diatas, kami dapat lampirkan dokumen pendukung dalam Laporan pertanggungjawaban bahwasannya program kegiatan podcast di Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan berdasarkan kondisi secara riil dan telah sesuai dengan ketentuan yang telah di tuangkan dalam RAB Tahun Anggaran 2024.

Dengan demikian, sebagaimana yang telah disampaikan di atas, kami mohon dengan hormat kepada Auditor/Pemeriksa BPK Perwakilan untuk meninjau dan menganulir hasil catatan dan dapat kiranya diterima sebagai keadaan yang benar secara riil berdasarkan uraian dan bukti yang dapat kami sampaikan.